



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR 77 /523/ 2023

TENTANG
PENETAPAN KELOMPOK MASYARAKAT PENGGERAK KONSERVASI AKADEMI
PENYU DESA TALUAK, KECAMATAN PARIAMAN SELATAN, KOTA PARIAMAN

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melindungi, melestarikan, dan memanfaatkan keanekaragaman hayati laut seperti habitat penyu, perlu dilakukan perlindungan terhadap kawasan perairan dan pesisir di wilayah pesisir dan laut Desa Taluk, Kecamatan Pariaman Selatan, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;
- b. bahwa perairan dan pesisir di wilayah perairan dan pesisir Desa Taluk, Kecamatan Pariaman Selatan, Kota Pariaman Provinsi Sumatera Barat memiliki keunikan fenomena alam dan/atau keunikan yang alami yaitu merupakan habitat bagi penyu dan berdaya tarik tinggi serta berpeluang besar untuk menunjang pengembangan wisata pesisir dan perairan yang berkelanjutan.
- c. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan kelompok masyarakat penggerak konservasi Akademi Penyu Desa Taluak, Kecamatan Pariaman Selatan, Kota Pariaman dengan suatu Keputusan Walikota Pariaman:
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan

- Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3803);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4779);
 8. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
 9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31/PERMEN-KP/2020 tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1165);
 10. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 58 Tahun 2001 tentang Tata Cara Sistem Pengawasan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi Akademi Penyu Desa Taluak Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman dengan susunan kepengurusan sebagaimana terlampir dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi Akademi Penyu Desa Taluak Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman sebagai kelompok yang melakukan kegiatan konservasi berbasis masyarakat terhadap jenis penyu dan habitatnya yang ada di wilayah Desa Taluak Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman.

KETIGA : Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi Akademi Penyu Desa Taluak Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai pengelola yang bertugas sebagai berikut:

- a. pelindung bertugas memberikan perlindungan terhadap pelaksanaan Kegiatan Konservasi Penyu Berbasis Masyarakat di Kota Pariaman;
- b. pembina bertugas memberikan pembinaan terhadap pelaksanaan Kegiatan Konservasi Penyu Berbasis Masyarakat di Kota Pariaman serta memastikan program perlindungan dan konservasi berjalan sesuai rencana;
- c. pengawas bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Kegiatan Konservasi Penyu Berbasis Masyarakat di Kota Pariaman;
- d. pengurus bertugas melakukan tugas teknis pengelolaan Kegiatan Konservasi Penyu Berbasis Masyarakat di Kota Pariaman. Susunan pengurus terdiri dari satu orang ketua, satu orang sekretaris, satu orang bendahara dan beberapa anggota yang terdiri dari bidang-bidang yaitu:
 1. bidang kelembagaan dan kerjasama bertugas melakukan kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan kelompok melalui kerjasama dengan berbagai pihak yang terkait dalam perlindungan dan konservasi penyu;
 2. bidang teknis konservasi bertugas melakukan kegiatan teknis konservasi penyu seperti penetasan semi alami, pemeliharaan tukik, monitoring pendaratan penyu, serta pengawasan kegiatan jual beli penyu dan telurnya yang terjadi di kota pariaman yang kemudian akan dilaporkan kepada pihak yang berwenang;
 3. bidang data dan informasi bertugas melakukan pendataan serta merekap setiap kegiatan yang dilakukan dalam konservasi dan ekowisata konservasi penyu;
 4. bidang promosi dan wisata bertugas melakukan promosi kegiatan yang dilakukan sebagai salah satu destinasi ekowisata konservasi penyu di kota pariaman.

KEEMPAT : Untuk mencapai hasil yang maksimal dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi Akademi Penyu Desa Taluak Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam setiap pelaksanaan tugas masing-masing.

KELIMA : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi Akademi Penyu Kota Pariaman akan ditetapkan Sekretariat Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi Akademi Penyu Kota Pariaman yang berkedudukan di Desa Taluak Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman.

KEENAM : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 8 Maret 2023

WALIKOTA PARIAMAN
GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	27.2.23
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	23.2.23
KABAG HUKUM & HAM	23.2.23
KASUBAG PERUNDANG UNDANGAN	23.2.23

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
 NOMOR : 77 / 523 / 2023
 TANGGAL : 8 Maret 2023
 TENTANG : PENETAPAN KELOMPOK MASYARAKAT PENGGERAK
 KONSERVASI AKADEMI PENYU DESA TALUAK, KECAMATAN
 PARIAMAN SELATAN, KOTA PARIAMAN


A. SUSUNAN PENGELOLA KELOMPOK MASYARAKAT PENGGERAK KONSERVASI AKADEMI PENYU KOTA PARIAMAN




No	Jabatan	Kedudukan dalam Organisasi
1	2	3
1	Walikota Pariaman	Pelindung
2	Wakil Walikota Pariaman	Pelindung
3	Kepala Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan	Pembina
5	Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, dan Lingkungan Hidup	Pembina
4	Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Pembina
5	Akademisi Penyu Sumatera Barat (Universitas Bung Hatta)	Pembina
6	Kapala Bidang Perikanan dan Kelautan (Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan)	Pengawas
7	Kepala Desa Taluk	Pengawas
8	Ninik Mamak/Tokoh Masyarakat Desa Taluk	Pengawas

B. SUSUNAN PENGURUS KELOMPOK MASYARAKAT PENGGERAK KONSERVASI AKADEMI PENYU KOTA PARIAMAN

No	Nama	Jabatan dalam Organisasi
1	2	3
1	Oyong Candra	Ketua
2	Rusdi Bus	Sekretaris
3	Mira Yanti	Bendahara
<i>a. Bidang Kelembagaan dan Kerjasama</i>		
4	Adi Kurniawan	Koordinator
5	Arisman Efendi	Anggota
6	Rismayanto	Anggota
7	Zulkifli	Anggota
8	Osman Gomanti	Anggota
<i>b. Bidang Teknis Konservasi</i>		
9	Azwar	Koordinator
10	Agung Wahyudi	Anggota
11	Ali Nurdin	Anggota
12	Mulyadi	Anggota
13	Asrul	Anggota
14	Bujang	Anggota

<i>c. Bidang Data dan Informasi</i>		
15	Maya Anggela, S.Pd	Koordinator
16	Putri Ekirma	Anggota
17	Nadia Opera	Anggota
18	Suci Maulani, S.Pd	Anggota
19	Zikra Wahyuni Putri, S.Sos	Anggota
<i>d. Bidang Promosi dan Wisata</i>		
20	Pory Irawan	Koordinator
21	Doni Anggara	Anggota
22	Gita Puspita Sari	Anggota
23	Putra Bimayu	Anggota
24	Desra, S.IAN	Anggota
25	Roni Syah	Anggota

WALIKOTA PARIAMAN

 GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	 25/2.23
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	 23/2.21
KABAG HUKUM & HAM	 25/2.23
KASUPAG PERUNDANG UNDANGAN	